

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja sosial adalah profesi yang berfokus membantu individu, kelompok, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi sosial yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 2017). Salah satu bidang pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial dengan anak. Profesi Pekerja Sosial memiliki peran untuk membantu mengatasi persoalan anak dan keluarga (Webb, 2019). Mendukung pemenuhan hak anak merupakan salah satu tanggung jawab utama pekerja sosial yang bekerja dengan Anak (ISFW,2002).

Terdapat beberapa peran pekerja sosial dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu peran sebagai *enabler, educator, empowerer, group fasilitator, broker, advocate, activist, mediator, negotiator, initiator, coordinator, public speaker*, dan *researcher* (Zastrow, 2017). Seorang Pekerja Sosial memiliki beberapa peranan dalam penanganan permasalahan kebutuhan anak diantaranya yaitu Fasilitator, Mediator, Liaison, Konselor, dan broker (Dorang Luhpuri dan Satriawan, 2010).

Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu hak dasar anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah hak atas nama dan kewarganegaraan atau identitas. Hak atas nama berfungsi sebagai pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada.

Sedangkan, kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa anak tersebut merupakan warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan. Hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dimana setiap anak harus didaftarkan kelahirannya.

Hak identitas bagi anak sangatlah penting, karena akan mengakibatkan hal fatal apabila anak tidak memiliki akta kelahiran sebagai identitas. Jika anak tidak memiliki akta kelahiran, maka anak tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas atas dirinya, tidak memiliki hak dasar, serta tidak memiliki status kewarganegaraan. Anak juga tidak terdaftar dalam kartu keluarga (KK) tanpa adanya akta kelahiran. Selain itu, anak juga tidak memiliki akses ke layanan publik seperti perlindungan kesehatan dan pendidikan. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran juga menjadi rentan terhadap resiko pemalsuan identitas serta tindak pidana perdagangan anak. Angka putus sekolah juga akan meningkat karena anak yang tidak memiliki identitas tidak dapat mengakses pendidikan (Falahiyati, 2021).

Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Anak penting untuk diteliti agar meningkatkan praktik pekerja sosial dan memastikan bahwa Hak setiap anak dapat terpenuhi, dihormati, dan dilindungi (ISFW, 2018). Karena jika penelitian tersebut tidak dilakukan, maka terjadi kurangnya pemahaman tentang peran penting pekerja sosial oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya dukungan dan sumber daya yang dialokasikan untuk pekerja sosial, sehingga menghambat efektivitas pekerja sosial dalam menjalankan perannya (Zhaouwei Yu. 2023)

Di Indonesia, pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak memiliki identitas. Salah satu faktor penyebab anak tidak memiliki identitas adalah akibat dari orang tuanya bekerja di luar negeri atau anak pekerja migran. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2021, penempatan pekerja migran mencapai 72.624 orang yang terdiri dari 8.769 laki-laki dan 63.855 perempuan. Lalu pada tahun 2022, penempatan pekerja migran Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 100% mencapai 200.761 orang. Sedangkan, pada Januari – Oktober 2023 penempatan pekerja migran naik 18% mencapai 237.992 Orang. Jumlah tersebut terdiri dari 146.785 pekerja perempuan dan 91.207 pekerja laki-laki. Berdasarkan data tersebut, penempatan pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian iman (2018), Banyaknya pekerja migran, terutama yang berkeluarga, meningkatkan risiko perceraian. Anak-anak pekerja migran merasakan dampaknya karena kurangnya perhatian dan kasih sayang, yang dapat menyebabkan terabaikannya hak-hak mereka. Anak-anak pekerja migran yang diasuh oleh kakek, nenek, atau keluarga lain sering kali mengalami problematika identitas. Keluarga asuh mereka kerap kali abai dalam mengurus administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran, karena kesulitan mendapatkan dokumen dari orang tua yang berada di luar negeri. Faktor lain yang menyebabkan anak pekerja migran tidak memiliki identitas adalah status perkawinan orang tua mereka yang tidak sah menurut hukum nasional, sehingga anak-anak tersebut berstatus anak luar kawin.

Mayoritas orang tua anak pekerja migran bertumpu pada peran kerabat untuk menggantikan peran orang tua. Pemimpin forum peduli anak mengatakan bahwa banyak anak yang kurang mendapat pembelajaran dalam keluarga serta melalui kondisi sulit ketika orang tua mereka sering cekcok atau bahkan bercerai. Tingkat perceraian juga terbilang cukup tinggi dalam keluarga pekerja migran. (Septiani dan Kewuel, 2021). Menurut Riset yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial terhadap anak pekerja migran tahun 2018, terdapat 17% anak pekerja migran yang tidak memiliki akta kelahiran atau identitas. Akibat tidak terpenuhinya hak identitas diri maka beberapa permasalahan akan dialami anak antara lain pada penanganan perkara, sering kali anak dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan Akta Kelahiran. Pemalsuan identitas anak juga terjadi dalam kasus-kasus perdagangan manusia (Setiawan, 2017)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Pekerja Sosial dalam pemenuhan dan perlindungan hak Anak. Penelitian pertama menunjukkan hasil hak anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang kemudian diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Medan masih belum terpenuhi dalam memperoleh akta kelahiran. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kesulitan dalam melengkapi berkas berita acara pemeriksaan kepolisian perihal penemuan anak yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan serta tidak ada solusi lain yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

terhadap kekurangan berkas yang harus dilampirkan, sehingga hak anak akhirnya menjadi terabaikan (Falahiyati, 2021).

Penelitian kedua menggambarkan keberadaan pekerja sosial sangat penting dan dibutuhkan dalam perlindungan hak Anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pekerja sosial memberikan konseling dan menangani korban pelanggaran hak anak menggunakan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial. Pekerja sosial juga berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku dengan korban. Selain itu, pekerja sosial berperan sebagai *broker* dengan menghubungkan korban kepada lembaga yang bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sesuai dengan kasus korban (Putri, 2021).

Penelitian ketiga, menghasilkan hasil peran yang dilakukan pekerja sosial dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak terdapat 7 yakni peran sebagai pemungkin (*enabler*), peran sebagai perantara (*broker*), peran sebagai *advokat*, peran sebagai pendidik, peran sebagai *mediator*, peran sebagai *inisiator*, dan peran sebagai *fasilitator*. Selain itu, panti 1 Yayasan Sayap Ibu Juga memenuhi dan melindungi hak kebutuhan dasar, hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan serta hak rekreasi pada anak-anak terlantar (Nurjanah, 2020).

Hasil penelitian keempat yaitu, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta memiliki beberapa peran yang dilaksanakan dalam pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan bakat minat anak jalanan. Pekerja sosial melaksanakan beberapa peran yaitu pendampingan dan memberikan pelatihan untuk mengembangkan bakat minta anak jalanan tersebut. Selain itu, pekerja sosial

juga berperan sebagai broker untuk memberikan ruang kepada anak jalanan melakukan hak sebagai anak (Mintanawati, 2018).

Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas adalah penelitian terdahulu tersebut fokus pada peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak anak secara umum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada peran pemenuhan hak identitas anak pekerja migran serta lokasi penelitian bertempat di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

Penelitian terkait Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Pekerja Migran ini dilakukan karena masih jarang terdapat penelitian yang secara khusus mengeksplorasi peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran. Penelitian ini fokus pada proses peran yang dilaksanakan pekerja sosial dalam melaksanakan pemenuhan hak identitas anak pekerja migran.

Peneliti melakukan penelitian di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) karena di dalam Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI), terdapat peran penting dari pekerja sosial dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti, tidak semua peran pekerja sosial dilaksanakan, terdapat empat peran pekerja sosial yang dilaksanakan di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dalam mewujudkan pemenuhan hak identitas anak pekerja migran, yaitu *enabler* (pemungkin), *broker* (penghubung), *administrator*, dan *advocate*. Peran-peran tersebut penting diterapkan agar anak dapat memenuhi hak nya.

Kabupaten Tulungagung yang terletak di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia. Kabupaten Tulungagung menempati posisi ke 14 di Indonesia sebagai daerah pengirim pekerja migran. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tahun 2023, terdapat 19.000 orang pekerja migran yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Tulungagung. Di mana dalam setiap tahun terdapat 6000 warga Tulungagung yang berangkat ke luar negeri menjadi pekerja migran. Pekerja migran di Kabupaten Tulungagung didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan faktor pendorong yaitu permasalahan ekonomi serta iming-iming sukses dan gaji yang besar dari pekerja migran lainnya.

Kabupaten Tulungagung mewujudkan pemenuhan hak anak dengan peraturan Bupati No.41 Tahun 2015 tentang pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI). Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dibentuk untuk mewujudkan perlindungan kesejahteraan sosial anak di daerah kabupaten Tulungagung, termasuk anak pekerja migran yang membutuhkan perlindungan di bidang hak identitas anak. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) merupakan layanan satu pintu yang menangani kasus kesejahteraan sosial anak di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berikut adalah data kasus anak pekerja migran yang belum memiliki identitas di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak integratif :

Tabel 1.1 Data Kasus Anak Pekerja Migran Tanpa Identitas

No	Periode	Jumlah Kasus
1.	Januari – Juni 2023	3
2.	Juli – Desember 2023	6
3.	Januari – Mei 2024	4

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan adanya peningkatan kasus yang anak pekerja migran tanpa identitas di Kabupaten Tulungagung. Penanganan kasus di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terdapat tantangan di mana dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, Pekerja Sosial harus melaksanakan perannya untuk menangani kasus anak salah satunya pemenuhan hak identitas anak pekerja migran. Jumlah pekerja sosial di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Intgeratif Kabupaten Tulungagung (ULT PSAI) hanya terdapat tiga orang, sedangkan menurut UNICEF (2015) dengan luasnya wilayah Tulungagung yang memiliki 19 kecamatan, jumlah pekerja sosial yang dibutuhkan adalah 10 orang. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti melakukan penelitian dengan judul ”Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Pekerja Migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Pekerja Migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung? yang diuraikan ke dalam fokus penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana karakteristik informan?
- 2) Bagaimana peran pekerja sosial (*Administrator, broker, enabler, dan advocate*) dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif?
- 3) Bagaimana hambatan peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif?
- 4) Bagaimana dampak peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menggambarkan secara mendalam Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Pekerja Migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan :

- 1) Karakteristik informan
- 2) Peran pekerja sosial (*Administrator, broker, enabler, dan advocate*) dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif
- 3) Hambatan peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif
- 4) Dampak Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dalam ilmu pengetahuan dan manfaat praktis sebagai pemecahan masalah. Berikut manfaat penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan sosial di bidang anak, khususnya tentang pemenuhan hak identitas anak pekerja migran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah kepada Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif agar peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran semakin meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi bagian pendahuluan mencakup latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung dan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, berisi tentang teori yang relevan dengan peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak di ULT PSAI Kabupaten

Tulungagung yaitu tinjauan tentang peran, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang pekerja migran, dan tinjauan tentang pekerja sosial.

BAB III METODE PENELITIAN. berisi tentang desain penelitian kualitatif deskriptif, penjelasan istilah yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di ULT PSAI, penjelasan latar penelitian, sumber data dan bagaimana cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bagian ini memuat tentang gambaran lokasi penelitian di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, Hasil penelitian tentang peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, dalam bab ini berisi dasar pemikiran program usulan yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak identitas anak pekerja migran di ULT PSAI, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan usulan program tersebut.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN, bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian terkait peran pekerja sosial dalam pemenuhan hak

identitas anak pekerja migran di ULT PSAI yang telah dilakukan. Simpulan merupakan rangkuman singkat dari hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian.

LAMPIRAN